

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN HASIL PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 yang berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang secara signifikan, maka perlu adanya pemberian Stimulus;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 21 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat memberikan pengurangan pembayaran atas Pokok Pajak dan Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purbalingga dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN HASIL PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

5. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
6. Stimulus adalah rangsangan yang diberikan kepada wajib pajak berupa pengurangan secara otomatis kepada Wajib Pajak terhadap besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang bertujuan mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan penyesuaian NJOP Bumi dan Bangunan.
7. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian stimulus PBB-P2 kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian stimulus PBB-P2 kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan penyesuaian NJOP Bumi dan Bangunan.

BAB III

PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 3

- (1) Stimulus diberikan kepada Wajib Pajak untuk setiap ketetapan yang dituangkan dalam SPPT PBB-P2 masa Pajak Tahun 2023, kecuali SPPT PBB-P2 yang baru terbit di Tahun 2023 akibat pendaftaran baru.
- (2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan tanpa melalui pengajuan.
- (3) Besaran pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari selisih ketetapan PBB-P2 Tahun 2023 dengan Tahun 2022.
- (4) Dalam hal kenaikan PBB P2 setelah diberikan pengurangan sebagaimana ayat (3) masih lebih dari 40 % (empat puluh persen) dari ketetapan PBB P2 Tahun 2022, maka kenaikan PBB P2 hanya dikenakan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (5) Contoh perhitungan pemberian stimulus 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI





Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 22




NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>BALAUHA</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN HASIL PENYESUAIAN
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK TAHUN 2023

CONTOH PERHITUNGAN PEMBERIAN STIMULUS
 80% (DELAPAN PULUH PERSEN)

Objek Pajak	Luas	2022			Luas	2023		
		Kelas	NJOP	Total NJOP		Kelas	NJOP	Total NJOP
Bumi	1000	75	250.000	250.000.000	1000	63	750.000	750.000.000
Bangunan	75	23	823.000	61.725.000	75	23	823.000	61.725.000
				311.725.000				811.725.000
NJOPTKP				10.000.000	NJOTKP			
NJOP KENA PAJAK				301.725.000	NJOP KENA PAJAK			
PBB Terutang 0,10%				301.725	PBB Terutang			

KENAIKAN PAJAK		500.000
Stimulus 80% dari kenaikan (500.000 x 80%)		400.000
PBB yang harus dibayar Tahun 2023		401.725

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>BANGKALAN</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 22